



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXXX, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 10 November 2023;
  2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sampit dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXX, Lahir di Kapuas, XXXXX, Pendidikan Belum Sekolah;
- Yang mana sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang tidak bekerja. Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha kontrakan namun tidak berjalan lancar sehingga Penggugat memberi saran kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat marah kepada Penggugat dan pernah memukul lemari hingga retak;

b. Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja sebagai karyawan Q Nine Billiard Centre, namun setelahnya Tergugat malah menaruh curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat bekerja hanya untuk menambah penghasilan;

c. Penggugat diperlakukan dengan tidak baik oleh Tergugat dan keluarga Tergugat. Penggugat pernah mendatangi Tergugat untuk menjenguk anak yang dipegang oleh Tergugat dan saat itu Tergugat bersama orangtuanya tidak memperbolehkan Penggugat bertemu anak Penggugat, serta Tergugat menonjok kepala Penggugat dan memukul Penggugat dengan sebuah kayu yang mengenai bagian tangan Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini serta tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

5. Bahwa Pemohon menginginkan kesepakatan antara kedua belah pihak agar Penggugat diberikan Hak Asuh Anak dan diberikan Hak Akses untuk dapat mengunjungi anaknya yang bernama Imam Hanafi bin Muhammad Sarif serta Tergugat tetap memberikan biaya pendidikan dan nafkah sesuai kemampuannya;

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan menyerahkan Hak Asuh Anak (XXXXX) berada dalam pengasuhan Penggugat dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut serta biaya pendidikan dan nafkah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 17 November 2023 dan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 29 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda (P) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sampit , Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2023;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu melihat Penggugat sering menelpon saudara dan teman-teman Penggugat juga diperlakukan tidak baik oleh Tergugat dan keluarganya dan terakhir saat Penggugat menengok anaknya yang sedang sakit di Sampit orang tua Tergugat marah-marah dan sempat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas lebam di leher Penggugat dan atas pengakuan Penggugat kalau itu bekas cekikan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2023;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga dari pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi 2, XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal April 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena persoalan ekonomi keluarga Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan di Q Nine Billiard Center Sampit, Tergugat suka cemburu setiap kali melihat Penggugat menelpon teman-temannya dan terakhir saat Penggugat menengok anaknya yang sedang sakit di Sampit orang tua Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas lebam di leher Penggugat dan atas pengakuan Penggugat kalau itu bekas cekikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat Sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga dari pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- a. Persoalan ekonomi karena Tergugat yang tidak bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sebagai karyawan Q Nine Billiard Centre;
- b. Tergugat sering menaruh curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat bekerja hanya untuk menambah penghasilan;
- c. Penggugat diperlakukan dengan tidak baik oleh Tergugat dan keluarga Tergugat. Penggugat pernah mendatangi Tergugat untuk menjenguk anak yang dipegang oleh Tergugat dan saat itu Tergugat bersama orangtuanya tidak memperbolehkan Penggugat bertemu anak Penggugat, serta Tergugat menonjok kepala Penggugat dan memukul Penggugat dengan sebuah kayu yang mengenai bagian tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara *jo* Pasal 283 RBg Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg *jo* 1866 KUHPerdara, serta Peraturan Perundang-undangan yang lain;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah *dinezegelen*, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-istri yang sah, sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 10 November 2023, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan kesaksian, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan lebam pada leher Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar April 2023;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPdata *jo.* Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, dan secara materil keterangannya relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor XXXXX, tertanggal 10 November 2023.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan lebam pada leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak April 2023 yang lalu hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri;

*Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak April 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul sebagai suami istri sehingga tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة  
الزّوجين ولم يعد ينفع فيهما نصّح و لا صلح، وحيث تصبح  
ربطة الزّوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزّوجين با لسجن المؤبّد، وهذا تأباه روح  
العدالة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara a *quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara', maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.115.000 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Suharja, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I dan Epri Wahyudi, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Muhamad Ikhwan, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Suharja, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Ahmad Nafari, S.H.I**

**Epri Wahyudi, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhamad Ikhwan, S.Ag.,S.H.,M.H.**

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	970.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.115.000,00

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)